



**PUTUSAN**

No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

- I. N a m a : **ANDRI Bin SAHMI**; -----  
Tempat lahir : Jelapat II Kabupaten Barito Kuala; -----  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 April 1994; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jl. Subarjo Desa Jelapat II Rt. 003 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Pendidikan : Madrasah Aliyah (tamat); -----  
II. N a m a : **MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI**; -----  
Tempat lahir : Banjarmasin; -----  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Agustus 1998; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Jelapat II Rt 003 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Karyawan swasta; -----  
Pendidikan : SMP (tamat); -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

Hal 1 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019, Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019; -----
- Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sdr. DR. H.M.Erham Amin, SH., MH., DKK, Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Januari 2019 No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Januari 2019 No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Hal 2 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I ANDRI Bin SAHMI dan terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
2. Menyatakan terdakwa I ANDRI Bin SAHMI dan terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI, bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDRI Bin SAHMI dan terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,04 g ( nol koma nol empat ) gram; -----**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru; -----
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih denganNomor Polisi : DA 6971 MAJ; -----

Hal 3 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ dengan Nomor rangka MH1JFZ211JK239442 Nomor mesin JFZ2E1241514; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I ANDRI Bin SAHMI.**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh penasihat hukum para terdakwa, menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang sering-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Register Perkara : PDM-02/Q.3.19/Euh.2/01/2019 tertanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira jam 22.00 wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kota Diskotik HBI yang berada di Kota Banjarmasin, lalu sekitar jam 00.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yang mana saat itu Terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- dan ditambahkan dengan uang Terdakwa II yang berjumlah sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor menuju Kalayan Banjarmasin untuk membeli sabu, setibanya di daerah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Lk. BOY (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan dalam sebuah gang dan bertanya “dimana ada orang yang menjual sabu”, yang kemudian dijawab oleh Lk. BOY “saya bisa sediakan”, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. BOY, kemudian Lk. BOY meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II ditempat tersebut, dan tak selang beberapa menit yakni sekitar 5 (lima) menit kemudian Lk. BOY datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya setelah menerima penyerahan sabu tersebut terdakwa I kemudian memasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, lalu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa I, akan tetapi pada saat melintas di Jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, motor yang dikendarai oleh Terdakwal dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd (keduanya merupakan Anggota Team BRC Batola Reaksi Cepat) yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Pekat di pinggir Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir

Hal 5 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala karena mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang dibeli secara patungan

dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,06 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,0219 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.1111 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/45/XI/2018/ResNarkoba tanggal 04 Nopember 2018 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 04 Nopember 2018, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa sabu yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 6 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

----- Perbuatan Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd (keduanya merupakan Anggota Team BRC Batola Reaksi Cepat) melaksanakan kegiatan Pekat di pinggir Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan saat itu melihat terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd menghentikan laju motor yang dikendari oleh para terdakwa tersebut, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Hal 7 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang dibeli secara patungan, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Polres Batola untuk diproses lebih lanjut; ----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,06 gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,0219 gram untuk dilakukan pengujian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.1111 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/45/XI/2018/ResNarkoba tanggal 04 Nopember 2018 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 04 Nopember 2018, diketahui Bahwa jumlah barang bukti berupa sabu yang disisihkan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal 8 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa I ANDRI Bin SAHMI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari para terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,04 g ( nol koma nol empat ) gram, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ dengan Nomor rangka MH1JFZ211JK239442 Nomor mesin JFZ2E1241514; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

## 1. DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO

Hal 9 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola; -----
- Bahwa posisi para terdakwa saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor; -----
- Bahwa saksi sedang melakukan operasi rutin yakni operasi pekat di pinggir jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara dengan cara menghentikan kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang bawaan mereka; -----
- Bahwa saksi melihat gerak gerik para terdakwa dalam keadaan mencurigakan; -----
- Bahwa saat dihentikan kendaraan yang para terdakwa kendaraai, dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket sabu dikantong jaket yang terdakwa I kendaraai; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya mengatakan dari Lk. BOY yang ada di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan lokasinya karena hanya bertemu di dalam gang di daerah kalayan Banjarmasin; -----
- Bahwa saksi tidak melihat saat para terdakwa membeli sabu kepada Lk. BOY dan tidak juga saksi tidak pernah melihat para teradkwa mengkonsumsi sabu; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua, karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan, yang mana saat itu terdakwa mengaku mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Hal 10 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



ribu rupiah) dan terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terhadap shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan; -----

**2. ANDREAN MAULANA**

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir

Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola; -----

- Bahwa posisi para terdakwa saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor; -----

- Bahwa saksi sedang melakukan operasi rutin yakni operasi pekat di pinggir jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara dengan cara menghentikan kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang bawaan mereka; -----

- Bahwa saksi melihat gerak gerik para terdakwa dalam keadaan mencurigakan; -----

- Bahwa saat dihentikan kendaraan yang para terdakwa kendarai, dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket sabu dikantong jaket yang terdakwa I kendarai; -----

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, akan tetapi terdakwa hanya mengatakan dari Lk. BOY yang ada di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan lokasinya karena hanya bertemu di dalam gang di daerah kalayan Banjarmasin; -----

- Bahwa saksi tidak melihat saat para terdakwa membeli sabu kepada Lk. BOY dan tidak juga saksi tidak pernah melihat para teradkwa mengkonsumsi sabu; -----



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua, karena sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan, yang mana saat itu terdakwa mengaku mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terhadap shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. ANDRI Bin SAHMI**

- Bahwa kejadian ditangkapnya pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa Narkoba tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada Lk. BOY yang saksi temui di salah satu gang yang ada di daerah kalayan Banjarmasin; -----
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan rincian yakni uang milik terdakwa I sebesar Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa II sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa II; -----
- Bahwa terdakwa I telah mengkonsumsi sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa terdakwa tahu kalau di daerah kalayan ada yang menjual sabu, karena sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu di daerah tersebut; -----
- bahwa terdakwa membeli sabu di banjarmasin dari orang yang berbeda-beda; -----
- bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa I dan terdakwa II membeli sabu kepada Lk. BOY, dan Terdakwa tidak tahu identitas lengkap dari Lk. BOY dan dimana alamat tempat tinggalnya: -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang; -----
- Bahwa terdakwa pernah diambil sampel urinenya kemudian dilakukan uji lab di RSUD Kab. Barito Kuala dan hasilnya negatif; -----
- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian resor barito kuala, terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa terhadap shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan; ----

## **2. MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI**

- Bahwa kejadian ditangkapnya pada Minggu Tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu; -----

Hal 13 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada Lk. BOY yang saksi temui di salah satu gang yang ada di daerah kalayan Banjarmasin; -----
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan rincian yakni uang milik terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa I; -----
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli sabu adalah merupakan ide bersama, karen saat itu setelah pulang dari diskotik HBI, terdakwa II dan terdakwa I sepakat untuk membeli sabu kemudian akan menggunakannya secara bersama-sama di rumah terdakwa I; -----
- Bahwa terdakwa II telah mengkonsumsi sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun) dan sering menggunakan sabu di rumah terdakwa I; -----
- Bahwa terdakwa tahu kalau di daerah kalayan ada yang menjual sabu, karena dari informasi teman-teman terdakwa; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa I dan terdakwa II membeli sabu kepada Lk. BOY, dan Terdakwa tidak tahu identitas lengkap dari Lk. BOY dan dimana alamat tempat tinggalnya; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang; -----
- Bahwa terdakwa pernah diambil sampel urinenya kemudian dilakukan uji lab di RSUD Kab. Barito Kuala dan hasilnya negatif; -----

Hal 14 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.





- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian resor barito kuala, terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan juga tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----
- Bahwa terhadap sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa Narkoba tersebut para terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara patungan pada lelaki yang bernama BOY yang saksi temui di sebuah gang yang berada di daerah kalayan banjarmasin; -----
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian tersimpan di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa I saat itu; -----

Hal 15 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, karena sabu tersebut dibeli secara patungan, yang mana uang terdakwa I sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I telah menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ( satu ) paket dengan berat sebesar 0,24 g ( nol koma tiga puluh lima ) gram dalam kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa I tersebut juga diketahui oleh terdakwa II, karena pada saat membeli sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II membelinya bersama-sama dengan menggunakan uang patungan; -----
- Bahwa para terdakwa membawa 1 ( satu ) paket sabu-sabu dengan berat sebesar 0,35 g ( nol koma tiga puluh lima ) gram tersebut rencananya akan terdakwa gunakan secara bersama-sama, akan tetapi sebelum para terdakwa menggunakannya terdakwa telah lebih dahulu ditangkap; -----
- Bahwa saat membeli sabu tersebut, tidak ada orang lain yang melihat, hanya para terdakwa dan Lk. BOY (DPO); -----
- Para terdakwa tidak tahu identitas lengkap dari Lk. BOY dan tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya; -----
- Bahwa setelah para terdakwa bertemu dengan Lk. BOY didalam gang yang berada di daerah kalayan Banjarmasin, dan terdakwa I telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sebagai harga pembelian 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa I simpan dalam saku jaket yang terdakwa I kenakan saat itu, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama terdakwa II; -----
- Bahwa pada saat meintas di Jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd

Hal 16 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



(keduanya merupakan Anggota Team BRC Batola Reaksi Cepat) yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Pekat di pinggir Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala karena mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan menggunakan uang masing-masing; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa ditemukan tidak sedang dalam keadaan bertransaksi narkotika dan tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd tidak melihat pada saat terdakwa membeli sabu tersebut, hanya mendapati terdakwa I telah menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam saku jaket yang dikenakannya saat itu, yang mana sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I dan terdakwa II, menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Lk. BOY dengan menggunakan uang milik terdakwa I dan terdakwa II; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, memiliki ataupun mengonsumsi sabu; -----
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya; -----

Hal 17 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.1111 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
  - Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengujian urine An. ANDI Bin SAHMI Nomor : 445/RSUD/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. John Wiwin, MPH, Sp.PK yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan uji saring napza pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor Lab : 9596 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kabupaten Barito Kuala dengan nomor surat : B/414/XII/2018/Res Narkoba terhadap ANDRI Bin SAHMI dengan hasil pemeriksaan : **Methamphetamine Non Reaktif**; -----
  - Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengujian urine An. MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI Nomor : 445/RSUD/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. John Wiwin, MPH, Sp.PK yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan uji saring napza pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Nomor Lab : 9597 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kabupaten Barito Kuala dengan nomor surat : B/414/XII/2018/Res Narkoba terhadap MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI dengan hasil pemeriksaan : **Methamphetamine Non Reaktif** ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Hal 18 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas :

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap* orang; -----
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*; -----
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*; -----
4. *Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Hal 19 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa I ANDRI Bin SAHMI dan terdakwa II MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

-----

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,04 g ( nol koma nol empat ) gram; -----

Hal 20 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.1111 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manager Teknis Pengujian, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan pada saat meintas di Jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd (keduanya merupakan Anggota Team BRC Batola Reaksi Cepat) yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Pekat di pinggir Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala karena mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Hal 21 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan menggunakan uang masing-masing dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa ditemukan tidak sedang dalam keadaan bertransaksi narkoba dan tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa; ---

Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman"* karena perbuatan yang dilakukan pada unsur ketiga tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur kedua pun *"tanpa hak atau melawan hukum"* serta unsur keempat pun *"Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat"* **tidak terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair; -----

Hal 22 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap* ..... *orang*;

2. *Tanpa hak* atau melawan hukum; -----

3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*  
*Golongan I bukan tanaman*;  
-----

4. *Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";  
-----

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa tentang adanya "*Narkotika Golongan I*" telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan dakwaan primair tersebut;

Hal 23 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena narkoba golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah shabu-shabu, maka narkoba golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkoba Golongan I bukan tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan pada saat meintas di Jalan Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi DEDI ISTANTO Bin SUCIPTO dan saksi BAYU MARENDRA Bin HARIYADI, S.Pd (keduanya merupakan Anggota Team BRC Batola Reaksi Cepat) yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Pekat di pinggir Jl. Tamansari Bunga Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala karena mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu, dan dari keterangan para terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan menggunakan uang masing-masing dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa ditemukan tidak sedang dalam keadaan bertransaksi narkoba dan tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu; -----

Hal 24 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan *"sebagai percobaan atau permufakatan jahat"*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan menggunakan uang masing-masing yang mana uang terdakwa I sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli secara patungan dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah mendapatkan sabu yang di inginkan para terdakwa sehingga Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu percobaan; -----

Menimbang, bahwa **Permufakatan Jahat** (pasal 1 angka 18 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Hal 25 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan menggunakan uang masing-masing yang mana uang terdakwa I sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli secara patungan dari Lk. BOY seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan sabu yang di inginkan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa *"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga **unsur keempat "sebagai permufakatan jahat"** **Telah Terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah melakukan tindak pidana ***"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"***; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari

Hal 26 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum para terdakwa/para terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum para terdakwa yang seringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa masih muda dan ada harapan memperbaiki diri; -----

Hal 27 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,04 g ( nol koma nol empat ) gram adalah narkotika maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ dengan Nomor rangka MH1JFZ211JK239442 Nomor mesin JFZ2E1241514 adalah milik terdakwa I **ANDRI Bin SAHMI** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa I ANDRI Bin SAHMI**; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Hal 28 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 serta Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **ANDRI Bin SAHMI** dan terdakwa II **MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I **ANDRI Bin SAHMI** dan terdakwa II **MAHFUZ PANSYURI Bin MUHAMMAD ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karenanya itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** dalam Dakwaan Subsidaire;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,04 g ( nol koma nol empat ) gram; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru; -----

Hal 29 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Vario warna Putih dengan Nomor Polisi : DA 6971 MAJ dengan Nomor rangka MH1JFZ211JK239442 Nomor mesin JFZ2E1241514; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I ANDRI Bin SAHMI.**

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya masing – masing perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA**, tanggal **23 APRIL 2019** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 31 halaman, No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Mrh.



**MUHAMMAD IRWAN, S.H.**